



PUTUSAN

Nomor 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Titin Sumiati alias Tintin Sumiyati binti Enduy, NIK 3205236708930002, tempat dan tanggal lahir Garut, 27 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipari RT 003 RW 009, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Wangunjaya, Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piqi Rizki Padhilah, S.H., dan Mohamad Iqbal Fauzi, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Proklamasi, Perum Nusa Indah, Jalan Aster II No.45, Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;
Penggugat;

Lawan

Surya bin Nasril, NIK , tempat dan tanggal lahir Kuto Tuo 07 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di d.a. Bapak Pendi Pepen di Rusun Petamburan Blok 3 lantai Dasar RT 005 RW 011, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Petamburan, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 M / bertepatan dengan 21 Djuhljah 1434 H dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 691/95/X/2013, tertanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Safwan Habibullah Hafiz, NIK : 3171073011141001, lahir di Jakarta, 310 November 2014, berusia 9 tahun dan Saffana Khanza, NIK : 3205236704210004, lahir di Garut, 27 April 2021, berusia 3 tahun. Sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, sejak bulan Mei tahun **2021** keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terasa tidak harmonis yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan kembali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap yang mudah marah, yakni setiap kali Tergugat emosi sering berkata-kata yang kasar, bahkan Tergugat pun berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan kejadian tersebut pun terekam oleh kamera CCTV. Sehingga Penggugat merasa kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis. Puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni tahun **2023**. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, bahkan sudah tidak menjalankan lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini. **Kemudian Penggugat pulang dan sekarang Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah saudara Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas;**

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Surya bin Nasril**) terhadap Penggugat (**Titin Sumiati alias Tintin Sumiyati binti Enduy**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Piqi Rizki Padhilah, S.H., dan Mohamad Iqbal Fauzi, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Proklamasi, Perum Nusa Indah, Jalan Aster II No.45, Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Drs. H. Nurul Aen, M.Si., mediator pada Pengadilan Agama Garut;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/95/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Banjarwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Ai Sumartini binti Endang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipari RT 003 RW 009, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 26 Oktober 2013, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Dewi Sulistiawati binti Sohibudin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipari RT 003 RW 009, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 26 Oktober 2013 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap yang mudah marah, yakni setiap kali Tergugat emosi sering berkata-kata yang kasar, bahkan Tergugat pun berani melakukan kekerasan;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Garut, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Garut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M. Si. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 yang penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 26 Oktober 2013 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta sejak bulan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Penggugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah;
4. Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) terbukti antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Penggugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya :

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Surya bin Nasril) terhadap Penggugat (Titin Sumiati alias Tintin Sumiyati binti Enduy);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Surya bin Nasril) terhadap Penggugat (Titin Sumiati alias Tintin Sumiyati binti Enduy);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp65.000,00
- Biaya PNB Relas	Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 5059/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)